



## **Ruang Lingkup Praktik bagi International Board Certified Lactation Consultants (IBCLC) (Konsultan Laktasi yang telah Disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Konsultan Laktasi International)**

Pemegang sertifikat International Board Certified Lactation Consultants® (IBCLC®) (Konsultan Laktasi yang telah Disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Konsultan Laktasi International) telah menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan khusus dan keahlian dalam hal pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan laktasi manusia serta telah disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Konsultan Laktasi International (IBCLE® – International Board of Lactation Consultant Examiners®)

Ruang Lingkup Praktik ini mencakup segala kegiatan-kegiatan sehubungan dengan yang diajarkan dan wewenang yang diberikan kepada para IBCLC. Tujuan dari Ruang Lingkup Praktik ini adalah untuk melindungi publik dengan cara memastikan bahwa semua IBCLC memberi pelayanan yang aman, kompeten dan berdasarkan bukti (*evidence-based*). Berhubung ini adalah kridensial international, Ruang Lingkup ini berlaku di semua negara atau tempat dimana para IBCLC berpraktik.

**Para IBCLC mempunyai tugas untuk menjunjung standard dari profesi IBCLC dengan cara:**

- berkerja dalam kerangka yang ditentukan oleh Kode Etik IBLCE, kompetensi klinis untuk praktek IBCLC
- mengintegrasikan pengetahuan dan fakta dari berbagai disiplin yang telah ditentukan dalam Cetak Biru Ujian IBCLE, sewaktu memberikan asuhan bagi keluarga menyusui
- bekerja dalam kerangka hukum yang berlaku dalam lingkup geopolitis setempat
- mempertahankan pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan

**Para IBCLC mempunyai kewajiban untuk melindungi, mempromosikan dan mendukung pemberian Air Susu Ibu (ASI) dengan cara:**

- mendidik ibu, keluarga, petugas kesehatan/profesi kesehatan dan komunitas mengenai pemberian ASI dan laktasi manusia
- memfasilitasi perkembangan dari kebijakan-kebijakan yang melindungi, mempromosikan dan mendukung pemberian ASI
- berperan sebagai promotor pemberian ASI agar menjadi norma pemberian makan bayi/anak
- memberikan dukungan dan asuhan promosi ASI yang holistik dan berdasarkan bukti (*evidence-based* untuk para ibu dan keluarganya, sejak masa kehamilan sampai waktu penyapihan)
- menggunakan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa sewaktu mendidik para klien, petugas kesehatan dan anggota komunitas lain

**Para IBCLC mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kompeten kepada para ibu dan keluarga dengan cara:**

- melakukan asesmen yang lengkap terhadap ibu dan bayi/anak sehubungan dengan laktasi
- melalui konseling bersama ibu, menyusun dan melaksanakan suatu rencana menyusui yang khusus untuk ibu
- memberikan informasi berdasarkan bukti tentang penggunaan oleh ibu atas obat-obatan (obat bebas resep maupun obat resep), penggunaan alkohol, tembakau dan narkoba selama masa laktasi sehubungan dengan dampaknya pada produksi ASI dan keamanan badi bayi/anak
- memberikan informasi berdasarkan bukti tentang terapi dukungan selama laktasi dan dampaknya pada produksi ASI dan dampaknya pada bayi/anaknya
- mengintegrasikan aspek-aspek budaya, psikologis dan gizi sehubungan dengan pemberian ASI
- memberikan dukungan dan dorongan untuk menolong para ibu agar dapat mencapai tujuan atau kebutuhannya untuk dapat menyusui
- menggunakan keterampilan konseling yang efektif sewaktu berinteraksi dengan klien dan pemberi pelayanan kesehatan lain
- menggunakan prinsip-prinsip asuhan berfokus pada keluarga (*family-centered care*) sambil mempertahankan hubungan dengan para klien, yang kolaboratif dan mendukung

**Para IBCLC mempunyai kewajiban untuk melaporkan secara lengkap dan benar kepada para ibu dan/atau petugas pemberi asuhan utama bayi/anak dan kepada sistem pelayanan kesehatan dengan cara:**

- mencatat semua informasi yang relevan mengenai asuhan yang diberikan dan, dimana perlu, menyimpan catatan sesuai yang ditentukan oleh peraturan setempat

**Para IBCLC mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dengan cara:**

- menghormati kerahasiaan, harga diri dan konfidensialitas dari si ibu dan keluarganya

**Para IBCLC mempunyai kewajiban untuk bertindak dengan ketekunan yang wajar dengan cara:**

- membantu keluarga membuat keputusan sehubungan dengan pemberian ASI dan makanan yang berdasarkan bukti/fakta dan bebas dari kepentingan yang berlawanan
- memberikan pelayanan lanjutan sesuai kebutuhan
- merujuk kepada petugas kesehatan lain dan melibatkan dukungan dari komunitas sesuai kebutuhan
- berfungsi dan menyumbang sebagai anggota tim pemberi asuhan kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada para ibu dan keluarganya secara terkoordinasi
- bekerja secara kolaboratif, saling-bergantungan (*interdependently*) dan saling mendukung dengan anggota tim pemberi asuhan kesehatan
- melaporkan kepada IBLCE bilamana diri mereka telah dibuktikan bersalah atas tindakan pelanggaran kriminal dibawah hukum yang berlaku di negara atau daerah setempat dimana mereka bekerja atau diizinkan bekerja oleh profesi lain
- melaporkan kepada IBLCE bila ada IBCLC lain yang telah menjalankan fungsi diluar Ruang Lingkup Praktik ini